BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Efektivitas dalam konteks peraturan daerah biasanya merujuk pada sejauh mana suatu peraturan dapat mencapai tujuannya atau menghasilkan dampak yang diinginkan di tingkat daerah. Efektivitas peraturan daerah dapat diukur dari seberapa baik peraturan tersebut diterapkan, dipatuhi, dan memberikan hasil yang diharapkan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2022 di Kota Banjarmasin dalam melindungi dan memenuhi hakhak penyandang disabilitas diakui sebagai langkah positif oleh sejumlah pihak, termasuk Bapak Ariannur, Bapak Selamet Riyadi, Ibu Masni, Bapak Husaini, dan Bapak Malkani. Meskipun demikian, terdapat kesepakatan bahwa PERDA tersebut masih belum efektif secara menyeluruh, dengan berbagai tantangan yang perlu diatasi.

Beberapa tantangan yang diidentifikasi melibatkan kurangnya pemahaman perusahaan terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas, kesulitan adaptasi dengan sistem rekrutmen yang tidak ramah, kurangnya pemahaman masyarakat umum, kekurangan dalam aksesibilitas informasi pekerjaan, dan

perlu peningkatan dalam aksesibilitas fisik di dunia bisnis. Meskipun ada catatan positif terkait perubahan dalam aksesibilitas fisik di tempat umum, masih diperlukan usaha lebih lanjut untuk memastikan pemenuhan hak-hak disabilitas secara menyeluruh di Kota Banjarmasin.

Pemerintah Kota Banjarmasin mendapat pengakuan positif dalam upaya penerapan PERDA, namun, para informan, seperti Bapak Ariannur dan Bapak Selamet Riyadi, menyoroti perlunya upaya lebih lanjut, terutama dalam memberikan pelatihan kepada perusahaan dan instansi terkait. Peningkatan aksesibilitas fisik dan informasi di tempat umum juga menjadi sorotan utama.

Adapun faktor pendukung dari penelitian ini adalah adanya Langkah positif dalam aksebilitas fisik, peran pemerintah yang positif, adanya kesadaran Masyarakat dan pelaku usaha serta adanya harapan untuk Kerjasama dan edukasi yang lebih lanjut. Adapun faktor penghambat dari penelitian ini adalah tantangan dalam pemahaman Perusahaan, kesulitan beradaptasi dengan sistem rekrutmen, kekurangan dalam akses terhadap pekerjaan serta kuranganya pemahaman Masyarakat umum terhadap penyandangn disabilitas.

Kesimpulannya, meskipun ada apresiasi terhadap langkah-langkah positif yang telah diambil oleh pemerintah,

penerapan PERDA masih memerlukan perbaikan dan penguatan dalam berbagai aspek untuk memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan menciptakan lingkungan yang inklusif di Kota Banjarmasin.

B. Saran-Saran

Berikut saran-saran yang dihasilkan dari wawancara dengan Bapak Ariannur, Bapak Selamet, Ibu Masni, Bapak Husaini, dan Bapak Malkani terkait efektivitas peraturan daerah terhadap hakhak penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin:

1. Peningkatan Sarana Akses Pekerjaan:

Para penyandang disabilitas menyampaikan perlunya peningkatan sarana akses fisik dan informasi untuk pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Menyoroti kebutuhan akan infrastruktur dan dukungan yang lebih baik agar mereka dapat mengakses kesempatan kerja dengan lebih baik.

2. Pendidikan, Pelatihan, dan Tempat Kerja Khusus:

Para penyandang disabilitas menekankan pentingnya pendidikan, pelatihan, dan tempat kerja khusus untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian penyandang disabilitas. Dukungan aktif tidak hanya dalam kebijakan, tetapi juga dalam meningkatkan keterampilan individu.

3. Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pengambilan Keputusan:

Para penyandang disabilitas menekankan perlunya melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan di perusahaan dan tempat kerja. Representasi dan partisipasi aktif dianggap penting dalam merancang kebijakan dan praktik perusahaan.

4. Upaya Edukasi dan Pelatihan untuk Masyarakat dan Perusahaan:

Para penyandang disabilitas menyoroti perlunya lebih banyak upaya edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan perusahaan tentang kebutuhan dan potensi penyandang disabilitas. Menunjukkan kebutuhan akan perubahan budaya dan peningkatan kesadaran.

5. Pengakuan dan Kesempatan Setara di Dunia Pekerjaan:

Pentingnya pengakuan dan kesempatan setara bagi penyandang disabilitas dalam dunia pekerjaan menjadi fokus utama.

6. Kerjasama Lintas Sektor, Sosialisasi, dan Dukungan Pemerintah:

Para penyandang disabilitas menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor, sosialisasi, dan dukungan pemerintah. Harapan terhadap panduan atau insentif khusus untuk mendukung penyedia layanan kesehatan agar lebih berfokus pada aksesibilitas dan pelayanan yang ramah disabilitas.

7. Aspirasi untuk Lingkungan Inklusif dan Setara:

Kesimpulan dari wawancara mencerminkan aspirasi untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan setara bagi penyandang disabilitas dalam masyarakat. Dengan memperhatikan berbagai saran dan harapan ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat kebutuhan untuk langkah-langkah konkret dalam meningkatkan implementasi peraturan dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin.